



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 147/PL.01.9-BA/1904/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai
Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh
masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang
tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA TENGAH 1
ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-
KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	INDRAWATI, S.E.	1.611	3	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	RONI PAHRIZAL, A.Md.	1.922	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	H. INDRA GUNAWAN	1.452	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	H. SYAMSU HAIRIL, B.A.	1.332	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	EVA KIRANA	2.653	3	Partai Golongan Karya
6.	MAYA DWIE KUSUMAH, S.I.Kom.	2.183	4	Partai Golongan Karya
7.	PALMULIP, S.E.	1.942	2	Partai Golongan Karya
8.	ENDANG SETIAWAN	1.060	4	Partai NasDem
9.	FIRMANSYAH, A.Md.	1.684	1	Partai Keadilan Sejahtera
10.	BUDI DARMA, S.T.	1.343	2	Partai Demokrat
11.	WIKA ESTIYADI, Am.Keb.	953	3	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA TENGAH 2
ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-
KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	GUNARSYAH	753	10	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	JUMRI	5.055	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	RAHMAT SUMANTRI	512	4	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	SUHENDRA SULTAN AL ALIF	1.964	10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	EDI PURWANTO, S.T.	1.851	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	H. JUMRAH TOHA, S.H.	1.965	1	Partai Golongan Karya
7.	FIRMANSYAH, S.H.	1.867	1	Partai NasDem
8.	HIDAYAT	2.275	2	Partai Keadilan Sejahtera
9.	DARSONO	1.915	1	Partai Demokrat
10.	SUBANDRI	2.283	1	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BANGKA TENGAH 3
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-
KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	WAHIDAH	1.313	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	ANANDAR, S.H.	1.441	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	H. KORARI SUWONDO, S.H.	2.841	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	GAUNG LEGIAN	1.269	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	BATIANUS, S.E., M.M.	2.832	1	Partai Golongan Karya
6.	Hj. MURZANA, S.H.	1.477	2	Partai Golongan Karya
7.	DARMA	1.449	1	Partai NasDem
8.	RESTU GIVEN.S	746	1	Partai Amanat Nasional
9.	MUCHLIS	1.506	2	Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

